

STANDAR PELAYANAN (SP)
IZIN PERUBAHAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL

NO	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Ditujukan Kepada Kepala DPMPSTSP Provinsi Sulawesi Tenggara bermaterai Rp. 6.000,- 2. Rekaman KTP Pemohon 3. Rekaman NPWP Pemohon 4. Mengisi Formulir Perubahan Penanaman Modal 5. Perizinan yang dimiliki (Pendaftaran Penanaman Modal / Izin Prinsip / Izin Investasi / Izin Prinsip Perluasan / Izin Usaha dan Perubahannya bila ada) 6. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya Beserta Persetujuan Dari Menteri Hukum dan Ham 7. Rekaman NPWP Perusahaan 8. Foto KTP seluruh pemegang saham atau akta pendirian perusahaan dan perubahannya 9. Kelengkapan dokumen lain yang menjadi dasar perubahan yang dimohonkan 10. Kelengkapan Dokumen Lainnya yang Menjadi Dasar Untuk Perubahan Ketentuan Yang Dilaporkan 11. Keterangan Rencana Penanaman Modal, berupa Diagram Alir Produksi untuk Sektor Industri atau Uraian Kegiatan dan Penjelasan Produk Jasa yang dihasilakn untuk Sektor Jasa 12. Keterangan Rencana Penanaman Modal, berupa Diagram Alir Produksi untuk Sektor Industri atau Uraian Kegiatan dan Penjelan Produk Jasa yang dihasilakn untuk Sektor Jasa 13. Rekaman KTP Kuasa 14. Rekomendasi dari Instansi Pemerintah Terkait, apabila dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan bidang usaha
2.	Biaya	Gratis
3.	Standar Mekanisme/Prosedur	Sesuai SOP
4	Waktu	3 Hari Kerja (sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap, benar dan sah)
5	Spesifikasi Produk	Izin Perubahan Penanaman Modal
6	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak pengaduan, - Email : pengaduanptspprov@gmail.com - Fax : (0401)3126182 - Wa : 08114090871 , 085241766401 - sispadu.sultraprov.go.id - dpmptsp.sultraprov.go.id - Klinik pengaduan (bidang layanan pengaduan)
7	Dasar hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik - Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

		<ul style="list-style-type: none"> - Perpres no. 97 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu - Perka Nomor 13 tahun 2017 tentang pedoman dan tatacara perizinan dan fasilitas penanaman modal - Kepgub no. 324 tahun 2017 tentang pendelegasian kewenangan
8	Sarana fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat parkir - Ruang tunggu - Ruang laktasi - Ruang bermain anak - Toilet pria/wanita/disabilitas - Kantin - Ruang Shalat - Kursi Roda untuk Difabel - Jalur Khusus Difabel - Layar Informasi - Komputer - Laptop - Printer/Scan/foto copy - Full AC - Wi-fi - Telepon - Fax - Payung - Koran - ATK
9	Kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> - SDM telah mengikuti pelatihan Tk. dasar 12 Orang - Pelatihan lanjutan - Pelatihan sektoral - Pelatihan pelayanan prima petugas front office
10	Pengawasan	Pengawasan berjenjang (Kasi-Kabid-Kadis)
11	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Penerima tamu 2 Orang - Front office 4 Orang - Back Office 2 Orang
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Selesai tepat waktu
13	Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> - Rambu-rambu sistem antrian - Bebas calo (menggunakan ID resmi dan surat kuasa) - Cap basah - Barcode - Sistem online
14	Evaluasi kinerja pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Survey Kepuasan Masyarakat - Evaluasi kinerja internal